

INTEROPERABILITAS TNI DENGAN LEMBAGA NEGARA LAINNYA DALAM MEWUJUDKAN PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA (Studi Kasus di Laut Natuna Utara)

Eko Fibrianto¹, Taufik Hidayat², Wawan Budi Darmawan³, Yusa Djuyandi⁴

^{1,3,4}Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

²Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Email korespondensi: eko.fibrianto@gmail.com

Submitted: 25-08-2022; Accepted: 07-09-2022; Published : 07-09-2022

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengaplikasikan kerjasama TNI dengan lembaga negara lainnya dalam mewujudkan pengamanan wilayah perbatasan negara khususnya di wilayah Laut Natuna Utara. Dalam kasus Laut Natuna Utara, banyaknya konflik yang terjadi terutama dalam konflik kasus sengketa laut Indonesia dengan China. Dengan menggunakan interoperabilitas diharapkan kerjasama TNI dengan lembaga lainnya memiliki peran sebagai alat negara utama yang melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi Laut Natuna Utara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana data diperoleh dari data sekunder dari laporan lembaga, publikasi penelitian dan media, data hasil penelitian kemudian divalidasi dengan teknik triangulasi data. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemantauan wilayah udara Kosekhanudnas II dilakukan oleh alutsista Radar Hanud Satuan Radar (Satrad) dan Radar Bandara Sipil yang terintegrasi di wilayah Kosekhanudnas II. Sinergitas TNI dengan Lembaga Negara Lainnya dalam mewujudkan pengamanan wilayah Laut Natuna Utara diwujudkan dalam bentuk koordinasi dan pertukaran informasi baik data informasi pelayaran kapal maupun data informasi penerbangan serta informasi lainnya yang dianggap perlu.

Kata Kunci : Interoperabilitas TNI; Sinergi; Perbatasan Negara, Pengamanan Wilayah, Laut Natuna Utara.

ABSTRACT

The main purpose of this research is to apply the cooperation of the TNI with other state institutions in realizing the security of the state border areas, especially in the North Natuna Sea area. In the case of the North Natuna Sea, there are many conflicts, especially in the case of maritime disputes between Indonesia and China. By using interoperability, it is hoped that TNI cooperation with other institutions will have a role as the main state tool that carries out security and law enforcement tasks in the North Natuna Sea jurisdiction in accordance with the provisions of legislation and ratified international law. This study uses a qualitative method, where data is obtained from secondary data from institutional reports, research publications and the media, the research data is then validated by data triangulation techniques. Based on the results of the study, it is known that the monitoring of the Kosekhanudnas II airspace is carried out by the Radar Hanud Radar Unit (Satrad) and Civil Airport Radar which are integrated in the Kosekhanudnas II area. The synergy between the TNI and other State Institutions in realizing the security of the North Natuna Sea area is manifested in the form of coordination and exchange of information, both ship shipping information data and flight information data and other information deemed necessary.

Keywords: TNI interoperability; Synergy; National Borders, Regional Security, North Natuna Sea.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mengemukakan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) meliputi lautan yang didalamnya melingkupi pulau-pulau yang tidak terpisah satu sama lainnya. NKRI merupakan negara maritim dengan luas wilayah perairan 6.315.222 km² dengan panjang garis pantai 99.093 km serta total 17.508 pulau dimana 13.466 pulau bernama dan berkoordinat. Sedangkan, luas wilayah daratan Indonesia mencapai 1.910.931,32 km persegi, atau sekitar sepertiga dari luas wilayah perairan. Luasnya kawasan strategis nasional yang mempunyai fungsi kedaulatan pertahanan dan keamanan negara tersebut, menyimpan potensi sumber daya alam yang relatif besar yang harus dijaga dan diprioritaskan pengelolaannya.

Wilayah perbatasan adalah wilayah yang rentan terhadap praktik kejahatan, seperti kegiatan kejahatan lintas negara (*transnational crimes*), pembalakan liar (*illegal logging*), penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*), perdagangan manusia (*woman and child trades/trafficking*), masuknya imigran gelap (*illegal immigrants*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), peredaran narkoba, teroris, perompakan, serta konflik sosial budaya merupakan cermin lemahnya pengelolaan kawasan perbatasan karena tidak adanya konsepsi sistem koordinasi yang jelas antar lembaga negara (*stakeholder*) yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengamanan wilayah perbatasan.

Salah satu perbatasan wilayah Indonesia yang belum selesai terdapat di wilayah Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan Vietnam di Laut Cina Selatan (LCS). Kawasan LCS bila dilihat dalam tata lautan internasional, merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, politis, dan strategis. Sehingga menjadikan kawasan ini mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerja sama. Menurut data

dari *The Geology and Mineral Resources Ministry of the People's Republic of Tiongkok*, memperkirakan bahwa kandungan minyak yang terdapat di kepulauan Spratly adalah sekitar

17,7 miliar ton ($1,60 \times 10^{10}$ kg). Cadangan minyak potensial di Kepulauan Spratly dan Paracel diperkirakan sampai 105 milyar barrel dan di seluruh LCS sebanyak 213 milyar barrel. Sumber daya hidro karbon LCS yang sering dilupakan adalah gas alam. Bahkan gas alam diperkirakan sebagai sumber daya hidrokarbon yang jumlahnya paling banyak. Menurut estimasi Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) 60% - 70% hidrokarbon di kawasan merupakan gas alam. Sementara itu, penggunaan sumber daya gas alam diproyeksikan bertambah sebanyak 5% per tahun untuk dua dekade yang akan datang. Dengan kata lain, kawasan LCS yang memiliki kandungan minyak bumi dan gas alam yang terdapat di dalamnya, serta peranannya yang sangat penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia, menjadikan kawasan Laut Cina Selatan sebagai objek perdebatan regional selama bertahun-tahun. Konflik juga akan mempengaruhi secara ekonomi, karena selain letak Indonesia yang secara geografis sangat dekat dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, wilayah itu juga salah satu jalur lintas ekonomi internasional, dimana ekspor impor Indonesia melewati jalur tersebut.

Potensi pelanggaran wilayah perbatasan sepatutnya direspon untuk ditindaklanjuti penegakan hukumnya melalui peningkatan sinergitas pengamanan wilayah perbatasan yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) serta ketentuan hukum negara yang telah disepakati dalam organisasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Persoalan wilayah perbatasan negara menjadi salah satu isu politik pertahanan di tingkat internal dan bilateral antar negara, bahkan saat ini menjadi *problem* multilateral yang bersifat internasional. Permasalahan ini muncul ke permukaan karena adanya kepentingan ekonomi, politik, kemajuan teknologi, perkembangan globalisasi suatu negara serta kepentingan negara perbatasan. Ketidakjelasan lembaga yang menjadi *leading sector* penanggungjawab wilayah perbatasan mengakibatkan proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pertahanan wilayah perbatasan terkesan berjalan masing-masing. Peran dan tanggung jawab antara TNI, Polri,

Bakamla, Pemda, KKP, Imigrasi, Bea Cukai, masih belum terjalin secara optimal. Tanggung jawab pengamanan garis perbatasan memang menjadi ranah TNI, akan tetapi masalah perbatasan terkait permasalahan geografi, demografi dan kondisi sosial masyarakat harus bisa tertangani secara terpadu antara pemerintah daerah dengan pusat dan instansi terkait di bawah pengendalian satu komando. Berdasarkan studi pendahuluan penulis, ditemukan beberapa permasalahan antara lain; Pertama, mekanisme koordinasi tentang pengamanan wilayah perbatasan belum terintegrasi. Mekanisme koordinasi pengamanan wilayah perbatasan belum terintegrasi, sehingga akan berimplikasi pada pengamanan perbatasan yang tidak sinergis, serta pada akhirnya tidak mampu menegakkan kedaulatan NKRI. Seluruh instansi yang melaksanakan pengamanan wilayah perbatasan jarang dipertemukan bersama dalam suatu forum untuk meningkatkan koordinasi dan kesatuan komando sehingga berimplikasi pada setiap instansi pengamanan wilayah perbatasan fokus dengan aturan yang digunakan masing-masing. Karena minimnya kegiatan forum bersama sehingga antar instansi belum dapat merencanakan latihan operasi bersama secara periodik. Mekanisme koordinasi ini dapat disebabkan oleh belum adanya lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai leading sektor dalam pengamanan wilayah perbatasan secara keseluruhan. Mekanisme koordinasi juga belum menggunakan teknologi yang mengintegrasikan koordinasi antar markas instansi pengamanan wilayah perbatasan. Kedua, sistem Komunikasi Antar Instansi Pengamanan Wilayah Perbatasan belum Terpadu. Dalam berkomunikasi, tiap-tiap instansi beroperasi menggunakan perangkat dengan frekuensi dan band masing-masing, meskipun sebagian sudah menggunakan frekuensi maritim tetapi belum ada keterpaduan. Karena komunikasi lintas instansi belum terpadu menggunakan satu frekuensi yang disepakati pada saat operasi, pada saat terjadi pelanggaran keamanan wilayah maka koordinasi sulit dilakukan dan tindak lanjutnya lambat. Selain itu, data komunikasi berupa voice pada saat operasi belum dapat terdokumentasikan dan dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Ketiga, Alutsista Monitoring Maritim Pada Saat

Patroli Sangat Terbatas. Alutsista patroli udara yang dimaksud adalah *drone* untuk patroli laut (*Sea Surveillance Drone*) dan Alutsista *drone*/robot untuk patroli bawah air (*Underwater Surveillance Drone*). Untuk patroli maritim dari udara saat ini masih menggunakan pesawat *twin otter* milik Dinas Perhubungan Udara untuk patroli dan tidak rutin karena disesuaikan dengan *slot* yang ada. Teknologi untuk menghimpun seluruh hasil kerja sensor yang memberikan informasi citra, video, maupun suara belum ada, sehingga data tersebut belum dapat diproses untuk menjadi bahan informasi resmi yang dapat disampaikan secara terbuka kepada tim pengamanan wilayah perbatasan dengan baik di suatu sistem informasi terpadu. Keempat, tata kelola informasi penanganan penegakan hukum di Wilayah Perbatasan Masih Belum Terintegrasi. Belum tersedianya teknologi informasi yang berhubungan dengan sosialisasi aspek hukum suatu teknis penanganan pelanggaran di wilayah perbatasan, sebagai acuan bagi seluruh instansi yang melaksanakan pengamanan wilayah perbatasan sehingga mengintegrasikan koordinasi antar markas instansi pengamanan wilayah perbatasan. Hal ini didukung oleh masih adanya peran institusi yang mengedepankan aturan internal ketika menangani pelanggaran pengamanan wilayah perbatasan menggunakan aturan-aturan yang digunakannya masing-masing. Kelima, piranti lunak yang digunakan dalam kegiatan operasional bersama masih tumpang tindih. Belum adanya *blueprint* akan menjadi kendala bagi stakeholder khususnya di daerah karena tidak adanya kepastian hukum bagi suatu instansi dalam operasionalisasi pembangunan di wilayah perbatasan. Faktanya adalah bahwa peran dan fungsi instansi daerah seperti Badan Pengelola Perbatasan yang ada di Provinsi maupun Kabupaten/Kota sangat diharapkan agar pengelolaan perbatasan dapat lebih efektif. Hal ini juga mengakibatkan jika terjadi pelanggaran tapal batas, maka pemerintah daerah maupun TNI tidak bisa serta merta melakukan penindakan. Sebagaimana yang ditegaskan oleh mantan Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M. bahwa Undang-undang dan ketentuan hukum negara terkait wilayah perbatasan, harus selaras dan tidak saling tumpang tindih. Dengan sistem tersebut, baru kita

boleh merasa percaya diri untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan yang *unpredictable* dan *unprecedented*. Keenam, Belum ada Teknologi Informasi yang mengintegrasikan sistem koordinasi pengamanan wilayah perbatasan. Teknologi yang dimaksud untuk menghimpun seluruh komunikasi *voice* menjadi *text*, sehingga data komunikasi dapat terdokumentasikan dengan baik di suatu sistem informasi terpadu seluruh piranti lunak yang digunakan selama kegiatan operasi pengamanan wilayah perbatasan belum ada. Teknologi juga diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan data informasi keamanan laut yang diambil dari radar-radar TNI AL untuk mendukung sistem informasi utama yang terintegrasi. Selain itu pengamanan wilayah perbatasan negara yang diterapkan saat ini dilaksanakan oleh TNI, Polri, Bakamla, Bea Cukai, dan KKP yang pelaksanaannya masih menyesuaikan dengan aturan-aturan yang relevan dengan organisasinya masing-masing. Berdasarkan pengamatan dan studi pendahuluan beberapa unit kerja tiap-tiap instansi yang terlibat, diperoleh informasi bahwa tiap-tiap instansi masih menggunakan aturan menurut institusinya masing-masing dan masih mendominasi pada saat pelaksanaan operasi di perbatasan.

Sistem koordinasi pengamanan wilayah perbatasan yang dijalankan perlu diintegrasikan, dan memerlukan teknologi yang mendukung koordinasi dan mendukung interoperabilitas. Selain itu, UU No. 43/2008 tentang Wilayah Negara dapat diterjemahkan secara positif bahwa pemerintah memiliki keseriusan dalam mengkoordinasikan sistem pengamanan wilayah perbatasannya. Meski pada praktiknya, keberadaan UU tersebut selain tumpang tindih, juga terkesan *overlapping* dengan berbagai produk perundang-undangan yang ada, khususnya terkait dengan pengelolaan keamanan wilayah perbatasan. Beberapa produk perundang-undangan tersebut antara lain UU No. 6/1996 tentang Perairan, UU No. 2/2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 34/2004 tentang TNI, UU No. 31/2004 tentang Perikanan, UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, serta Perpres No. 81/2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan laut, dan sebagainya (Muradi, 2015).

Mengacu kepada pokok-pokok permasalahan dan kondisi di atas, maka untuk dapat menciptakan keamanan di wilayah perbatasan dibutuhkan suatu konsep sistem koordinasi untuk menjamin keterpaduan antar institusi terkait. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya prioritas atas upaya-upaya merealisasikan interoperabilitas dalam mewujudkan pengamanan wilayah perbatasan yang ideal dalam rangka menegakan kedaulatan NKRI. Salah satu terobosan yang ditempuh adalah perancangan model teknologi dengan membentuk e-Pamtas sebagai salah satu pemecahan permasalahan yang terjadi sampai dengan saat ini. E-Pamtas yaitu teknologi yang mengintegrasikan dan mengoptimalkan sistem koordinasi antar markas-markas instansi pengamanan perbatasan, mengintegrasikan sistem komunikasi bersama dengan teknologi *voice to text*, optimalisasi dan pengintegrasian beberapa sistem yang telah ada dan digelar untuk menunjang *maritime surveillance and monitoring system* berupa pengelolaan data informasi radar-radar Kohanudnas, dan radar-radar Pos TNI AL dalam wujud teknologi *image processing* dan *pattern recognition* yang dilengkapi *artificial intelligence based early warning system* serta memberdayakan industri pertahanan strategis. Aplikasi ini menggabungkan teknologi pemantauan informasi, teknologi berbasis *artificial intelligence*, dan teknologi perangkat modern dan satelit untuk mewujudkan operasi keamanan perbatasan baik laut dan darat yang cerdas, digital dan otomatis untuk memantau perairan Indonesia dari pelanggaran-pelanggaran wilayah perbatasan yang dapat digunakan instansi terkait untuk pengamanan maritim serta penegakan hukum di wilayah perbatasan.

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan sistem koordinasi berbasis teknologi dalam pengamanan wilayah perbatasan yang dapat dijadikan bahan masukan dan bahan pertimbangan antara lain;

Pertama, penelitian Mirwan Bachri Rambe (2016) menulis tentang tinjauan yuridis terhadap penggunaan pesawat tanpa awak (UAV) dalam menjaga perbatasan negara. Pengoperasian UAV dalam menjaga wilayah perbatasan negara meliputi kegiatan pengumpulan data, pengamatan udara, pengintaian udara dan penentuan target serta misi penyerangan yang berada pada garis komando dan kendali militer terukur dan ketat, merupakan sarana yang efektif dalam menjaga dan mengawasi wilayah perbatasan negara.

Kedua, Silvana Pedrozo (2017), menulis tentang *Swiss Military Drones And The Border Space: A Critical Study Of The Surveillance Exercised By Border Guards*. Studi kritis terhadap pengawasan yang dilakukan oleh penjaga perbatasan. Sistem drone militer Swiss menjadi mediator "baru", menawarkan akses ke pengetahuan baru tentang ruang udara dan ruang darat selama keterlibatan drone. Drone tersebut mengamati, menemukan dan melacak individu dan benda di sekitar perbatasan dan di dalam wilayah tersebut adalah kemungkinan "baru" bagi penjaga perbatasan, yang tujuan utamanya adalah untuk memantau mobilitas yang bersirkulasi di wilayah yang ditargetkan oleh misi."

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arif Saifudin, dkk., (2018) menghasilkan desain dan konsep satelit LAPAN-A4 untuk misi observasi bumi dan pemantauan maritim. Mereka mengungkapkan bahwa satelit LAPAN-A4 merupakan satelit mikro Indonesia yang mempunyai misi utama melaksanakan pengamatan bumi menggunakan *multispectral imager* dan mendukung pemantauan lalu lintas laut global menggunakan penerima *Automatic Identification System (AIS)* yang berbasis ruang.

Keempat, penelitian yang berjudul *Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Indonesia* (Muradi, 2015), penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan keamanan perbatasan di Indonesia. Dalam penelitian ini didiskusikan pula perspektif tentang pengelolaan keamanan perbatasan dan menjelaskan tentang pengelolaan keamanan perbatasan dengan berbagai prasyarat pendukung, merujuk kepada lima poin pengelolaan perbatasan.

Kelima, Aditya Haryo Wahyudi (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "*Peran dan Strategi Indonesia bersama ASEAN Dalam Upaya Meredakan Konflik Laut China Selatan*". Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia dalam melakukan peran kepemimpinannya terlihat ketika Indonesia berusaha untuk menekankan kolektifitas ASEAN sebagai proses untuk meredakan ketegangan agar stabilitas dalam kawasan dapat tercapai. Keuntungan yang dapat dicapai adalah Indonesia dapat dipercaya sebagai negara yang mampu memimpin ASEAN jauh ke depan, yang dimana hal tersebut juga dapat meningkatkan citra Indonesia di mata duniadan menjadikan Indonesia sebagai negara yang paling berpengaruh dalam politik di Asia Tenggara. Untuk mencapai hal tersebut organisasi ARF harus bisa diutilisasikan dengan baik. Tantangan yang dapat menghambat peran Indonesia dapat berupa adanya negara yang tidak ingin mengangkat isu di Laut China Selatan ini menjadi permasalahan yang menyangkut keseluruhan anggota ASEAN. Tantangan lainnya yang dapat menghambat kepemimpinan dari Indonesia dalam hal ini adalah keterlibatan dari negara-negara besar itu sendiri. Negara besar seperti China yang terlibat dalam konflik di Laut China Selatan dapat menghambat penyelesaian masalah, dengan adanya keinginan dari China sendiri untuk menyelesaikan masalah secara bilateral saja.

Keenam, penelitian yang berjudul *Menegakkan Hak Berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara* oleh Humphrey Wangke (2020). Tulisan ini mengkaji bagaimana seharusnya Indonesia menyikapi tindakan China tersebut. Indonesia sudah memanggil Duta Besar China Xiao Qian untuk menyampaikan nota protes keras terhadap pelanggaran kedaulatan yang dilakukan China. Indonesia menentang klaim historis China atas wilayah di sekitar Laut Natuna Utara sebagai wilayah perikanan tradisional China. Menyikapi tindakan China tersebut, intensitas kehadiran Indonesia di kawasan itu, baik nelayan maupun Coast Guard, harus ditingkatkan agar effective occupation Indonesia diakui internasional. Jalur diplomasi juga perlu ditempuh dengan mengajak ASEAN

dan China untuk melakukan dialog tentang pentingnya menghormati ketentuanketentuan UNCLOS, antara lain hak berdaulat sebuah negara di perairan ZEE.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan difokuskan pada sisi regulasi dan sistem koordinasi berbasis teknologi yang akan dibangun dalam mendukung dan mewujudkan pengamanan wilayah perbatasan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai konsepsi sistem koordinasi berbasis teknologi guna mewujudkan pengamanan wilayah perbatasan dalam rangka menegaskan kedaulatan NKRI.

METODE

Objek penelitian ini adalah interoperabilitas TNI dan Lembaga negara lainnya dalam mewujudkan pengamanan wilayah perbatasan negara (studi kasus di Laut Natuna Utara). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sukmadinata (2009: 60) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena permasalahan konsepsi sistem koordinasi berbasis teknologi guna mewujudkan pengamanan wilayah perbatasan dalam rangka menegaskan kedaulatan NKRI belum jelas dan terperinci, peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dihitung dengan angka-angka, peneliti juga ingin berupaya dapat menjelaskan dan mengungkap permasalahan konsepsi sistem koordinasi berbasis teknologi guna mewujudkan pengamanan wilayah perbatasan dalam rangka menegaskan kedaulatan NKRI dengan metode deskriptif dengan cara menelaah, memaknai, dan menarik kesimpulan agar diketahui permasalahannya.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Laut Natuna Utara

Pulau Natuna merupakan nama gugusan pulau di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Ibu Kota Kabupaten Natuna yaitu Rinai berlokasi di Pulau Natuna Besar. Pulau ini adalah pulau terbesar di wilayah Kabupaten Natuna sekaligus merupakan pulau utama.

Laut Natuna adalah perairan yang terbentang dari Kepulauan Natuna hingga Kepulauan Lingga di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Laut ini berbatasan dengan Laut Natuna Utara, di utara, barat laut, dan timur. Laut Natuna jugaberbatasan dengan Selat Karimata ditenggara dan Selat Singapura di arah barat.

Laut Natuna merupakan laut yang berada di wilayah perairan SamudraPasifik. Di Laut Natuna, terdapat beberpa gugusan pulau dan kepulauan yaitu Kepulauan Natuna di Kabupaten Natuna, Kepulauan Natuna Besar di Kabupaten Natuna, Kepulauan Natuna Selatan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Lingga di Kabupaten Lingga, Kepulauan Tambelan di Kabupaten Bindan, dan Kepulauan Riau. Seluruh gugusan pulau dan kepulauan tersebut ini berada dibawah administrasi Provinsi Kepulauan Riau.

Laut Natuna letaknya yang berdekatan dengan negara tetangga yaitu Malaysia, Singapura, dan Vietnam menyebabkan pulau-pulau di laut ini menjadi salah satu dari pulau-pulau terluar di Indonesia. Pulau terluar Indonesia yang ada di perairan Laut Natuna adalah Pulau Damar, Pulau Kepala, Pulau Mangkai, Pulau Semun, Pulau Subi Kecil, Pulau Tokong Belayar, Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Tokong Nanas, dan Pulau Tokongboro.

Gugusan Pulau Natuna secara astronomis terletak pada posisi 3° LintangUtara (LU) sampai 4° 46' (LU) dan 107° 45' Bujur Timur (BT) hingga 108° 23' BT. Iklim di Pulau Natuna sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin. Musim kemarau biasanya terjadi pada Bulan Maret sampai dengan Bulan Juli. Curah hujan rata-rata setahun berkisar 286,2 milimeter dengan temperatur berkisar antara 20,4°C hingga 35,2°C pada tahun 2019 seperti yang dikutip dari laporan Kabupaten Natuna dalam Angka. Dalam rentang musim

penghujan ada musim yang populer di masyarakat Natuna terutama bagi penduduk yang berprofesi sebagai nelayan. Musim itu disebut musim angin utara. Jika musim ini sedang berlangsung nelayan tidak berani turun melaut karena gelombang tinggi serta sering muncul badai laut.

Sedangkan Laut Natuna Utara atau Laut Tiongkok Selatan adalah laut tepi bagian dari Samudra Pasifik yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan dengan luas kurang lebih 3,5 juta km². Laut ini memiliki potensi strategis yang besar karena sepertiga kapal di dunia melintasinya. Laut ini juga memiliki kekayaan makhluk hidup yang mampu menopang kebutuhan pangan jutaan masyarakat di Asia Tenggara sekaligus cadangan minyak dan gas alam yang besar.

Menurut "*Limits of Oceans and Seas, 3rd edition*" pada tahun 1953 yang dirilis oleh Organisasi Hidrografi Internasional (IHO), Laut Natuna Utara terletak di sebelah selatan Tiongkok, di sebelah timur Vietnam, di sebelah barat Filipina, di sebelah timur semenanjung Malaya dan Sumatra hingga Selat Singapura di sebelah barat dan di sebelah utara Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konflik

Laut Natuna Utara yang dulunya bernama Laut Tiongkok Selatan. Laut ini selalumenjadi sumber perseteruan bagi China dan negara-negara ASEAN lainnya, termasuk Indonesia. Pergantian nama Laut Tiongkok Selatan menjadi laut Natuna Utara sudah dilakukan sejak tahun 2017.

Dalam kasus Laut Natuna Utara, banyaknya konflik yang terjadi terutama dalam konflik kasus sengketa laut Indonesia dengan China. Konflik ini yang berawal dari masuknya kapal ikan ilegal dari China yang memasuki zona batas laut Indonesia. Pertama, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kapal Coast Guard China terhadap kedaulatan dan yurisdiksi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Kedua, pelanggaran oleh Coast Guard China dalam upaya penegakkan hukum oleh otoritas Indonesia di ZEE dan landas kontinen. Selain konflik yang panjang, pergantian nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara ini juga bertujuan untuk mengamankan Zona

Ekonomi Eksklusif atau ZEE Indonesia dan memperjelas hukum dan batas laut Indonesia. Namun, pergantian nama tersebut belum disahkan oleh *International Hydrographic Organization* (IHO).

Hal tersebutlah yang merupakan salah satu faktor penyebab kenapa TNI harus mewujudkan keamanan di wilayah perbatasan negara terutama di Laut Natuna Utara dengan bekerjasama dengan lembaga lainnya untuk melindungi dan mewujudkan wilayah yang damai dan tentram dan jauh dari segala hal kejahatan yang kemungkinan akan terjadi dimasa menadatang.

Dengan menggunakan interoperabilitas diharapkan kerjasama TNI dengan lembaga lainnya dapat terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan TNI sendiri. Interoperabilitas adalah dimana suatu aplikasi bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama lewat bermacam-macam jalur komunikasi. Interoperabilitas menjadi persoalan komplek dalam pertukaran data antar sistem dengan platform berbeda, seperti terjadi pada *e-banking* dan *e-government*. Adalah tidak mungkin menyeragamkan format dan skema data pada semua sistem, juga lebih tidak mungkin menyeragamkan sistem, apalagi menggunakan vendor yang sama. Salah satu pendekatan yang diterima adalah standardisasi format data yang dipertukarkan, dan XML memberikan jawaban yang tepat.

Peran TNI dalam Pengamanan Laut Natuna

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Bab IV Peran, Fungsi dan Tugas TNI Pasal 5 disebutkan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Kebijakan negara terkait kedaulatan (*sovereignty*) dan hak berdaulat (*sovereign rights*) terkait Wilayah Laut Natuna Utara telah jelas dan ditegaskan menjadi bagian dari wilayah yurisdiksi Republik Indonesia dan ditindaklanjuti dengan penerbitan kebijakan Peta Baru NKRI Tahun 2017 yang ditandatangani oleh 21 Kementrian dan Lembaga Negara. Dalam peta baru tersebut, nama Laut Cina Selatan telah diubah menjadi Laut Natuna Utara. Terkait ketegasan kebijakan Negara atas wilayah Laut Natuna Utara maka TNI memiliki peran sebagai alat negara utama

yang melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi Laut Natuna Utara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Perwujudan dari peran TNI tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan operasi pemantauan wilayah Laut Natuna Utara dan ruang udara di atasnya, patroli militer baik di laut maupun di udara, latihan militer pada tingkat matra, gabungan maupun latihan bersama dengan negara di kawasan serta kegiatan bersama dengan komponen Kementerian atau Lembaga Negara lainnya guna menjamin keamanan atas kepentingan dan hak berdaulat Negara Republik Indonesia di Wilayah Laut Natuna Utara.

Peran Kosekhanudnas II adalah mendukung tugas Kohanudnas dalam menyelenggarakan upaya pertahanan keamanan atas wilayah udara nasional secara mandiri ataupun bekerja sama dengan Komando Utama Operasional lainnya dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan keutuhan serta kepentingan lain dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat wilayah Laut Natuna Utara berada di luar wilayah tanggung jawab geografis Kosekhanudnas II, upaya pengamanan yang dilaksanakan oleh Kosekhanudnas II secara tidak langsung namun Kosekhanudnas II tetap secara aktif melakukan pemantauan terhadap semua penerbangan asing baik terjadwal maupun tidak terjadwal khususnya yang berangkat atau melintas dari wilayah udara Kosekhanudnas II yang hendak melintasi wilayah udara di atas Laut Natuna Utara dan dilaksanakan sepanjang tahun. Pemantauan wilayah udara Kosekhanudnas II dilakukan oleh alutsista Radar Hanud Satuan Radar (Satrad) dan Radar Bandara Sipil yang terintegrasi di wilayah Kosekhanudnas II. Apabila ditemukan adanya potensi ancaman atau pelanggaran atas wilayah udara khususnya di atas wilayah Laut Natuna Utara, maka dapat dideteksi secara dini dan dilakukan upaya pencegahan agar tidak memasuki atau melintasi wilayah kedaulatan RI.

Sinergi Kerjasama

Sinergitas TNI dengan Lembaga Negara Lainnya dalam mewujudkan pengamanan wilayah Laut Natuna Utara diwujudkan dalam bentuk koordinasi dan pertukaran informasi baik data informasi pelayaran kapal maupun data informasi

penerbangan serta informasi lainnya yang dianggap perlu. Khusus di jajaran Kohanudnas, pertukaran data informasi penerbangan dilaksanakan antara Kohanudnas beserta jajaran dengan Airtav Indonesia. Pertukaran data perijinan penerbangan (*Flight Clearance Information System-FCIS*) dilaksanakan dengan Kementerian Luar Negeri, Mabes TNI dan Kementerian Perhubungan RI.

Kerjasama TNI khususnya Kohanudnas dan jajaran dengan lembaga negara lainnya saat ini telah berjalan cukup baik namun masih perlu ditingkatkan khususnya dalam hal koordinasi perijinan penerbangan dan penyamaan persepsi terhadap bentuk pelanggaran udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai garda terdepan, TNI tetap membutuhkan dukungan dan kerjasama yang aktif dari Kementerian atau Lembaga Negara lainnya baik secara langsung dalam pelaksanaan tugas operasi maupun secara tidak langsung terhadap sarana prasarana yang dibutuhkan satuan-satuan TNI yang berada di garis terdepan Pulau Natuna.

Sistem Komunikasi dan Koordinasi TNI saat ini belum sepenuhnya terintegrasi dengan Kementerian dan Lembaga Negara terkait dalam mewujudkan pengamanan di Laut Natuna Utara. Pembentukan Pusat Informasi Maritim (Pusinformar) pada awal tahun 2020 belum diintegrasikan dengan Kohanudnas dan jajaran. Khusus di jajaran Kohanudnas telah memiliki sistem pertukaran informasi data penerbangan dengan Airtav Indonesia berupa data tangkapan Radar Sipil dan data rencana penerbangan (*flight plan*). Sistem komunikasi data terintegrasi lainnya adalah sistem FCIS antara Mabes TNI, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perhubungan RI. Pengintegrasian komunikasi data maritim dan data penerbangan akan dapat meningkatkan pengawasan dan koordinasi terhadap pengamanan wilayah laut dan ruang udara di atasnya terhadap setiap potensi ancaman dan pelanggaran yang terjadi.

Pelaksanaan interoperabilitas TNI dengan Lembaga Negara lainnya dalam mewujudkan pengamanan di Laut Natuna Utara masih perlu ditingkatkan khususnya interoperabilitas antara stake holder di bidang kemaritiman dengan kedirgantaraan. Penanganan terhadap potensi ancaman dan pelanggaran tidak semata-mata menjadi tugas TNI sebagai garda terdepan namun

membutuhkan peran aktif dari *stake holder* terkait. Terhadap ancaman atau pelanggaran yang dilakukan oleh wahana udara, interoperabilitas yang telah terjalin dapat dilihat pada koordinasi yang selama ini telah terjalin antara Kohanudnas beserta jajaran, Mabes TNI, Kemenlu, Kemenhub dan Airnav Indonesia.

Hambatan dan Kendala

Beberapa hambatan dan kendala dalam mewujudkan pengamanan di laut Natuna Utara, sebagai berikut:

- a. Belum adanya sistem komunikasi, pertukaran data dan koordinasi yang terintegrasi antara sektor kemaritiman dan kedirgantaraan. Koordinasi masih dilakukan secara manual sehingga tidak efisien dan memerlukan waktu yang lebih lama.
 - b. Masih ditemukan adanya perbedaan persepsi di antara masing-masing *stake holder* terkait dalam menghadapi pelanggaran baik yang terjadi di wilayah laut maupun wilayah udara Laut Natuna Utara. Hal ini dapat diminimalisasi dengan adanya payung hukum berupa adanya ketentuan peraturan/perundang-undangan terhadap pengamanan wilayah Laut Natuna Utara secara lebih khusus.
- Kesiapan sarana prasarana satuan TNI yang bertugas di garda terdepan Pulau Natuna perlu juga mendapatkan perhatian tidak hanya dari Mabes TNI namun juga dari Kementerian atau Lembaga Negara terkait sehingga secara tidak langsung dapat mendukung tugas yang diemban TNI.

SIMPULAN

Pulau Natuna merupakan nama gugusan pulau di Kabupaten Natuna, Provinsi kepulauan Riau. Pulau ini adalah pulau terbesar di wilayah Kabupaten Natuna sekaligus merupakan pulau utama. Laut Natuna adalah perairan yang terbentang dari Kepulauan Natuna hingga Kepulauan Lingga di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.

Terkait ketegasan kebijakan Negara atas wilayah Laut Natuna Utara maka TNI memiliki peran sebagai alat negara utama yang melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan

hukum di wilayah yurisdiksi Laut Natuna Utara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Sinergitas TNI dengan Lembaga Negara Lainnya dalam mewujudkan pengamanan wilayah Laut Natuna Utara diwujudkan dalam bentuk koordinasi dan pertukaran informasi baik data informasi pelayaran kapal maupun data informasi penerbangan serta informasi lainnya yang dianggap perlu.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, M. (1996). *The International Dimension of Internal Conflict*. London: MIT Press.
- Daft, R. L. (2011). <http://repository.uin-suska.ac.id/4376/3/7.%20Bab%20II.pdf>, halaman 30, diakses tgl 22 Maret 2020.
- Kardono, P. (2015). "Informasi Geospasial untuk Pembangunan Kemaritiman". Naskah Paparan Kepala BIG di Kementerian Kelautan dan Perikanan, 12 Januari 2015.
- Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang langsung dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia.
- Kurniawan, A. (2021). <https://www.gurupendidikan.co.id/teknologi-informasi-dan-komunikasi/>, diakses tgl 22 maret 2020 pkl. 06.11 wib
- Manullang. (2008). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia (GI).
- Muradi. (2015). Pengamanan Perbatasan Indonesia. *Cosmogov*, 1(1), 25-34. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11859>.
- Moekijat. (1994). *Koordinasi*. Bandung: Mandar Maju.
- Nugraha, A.A. (2011). *Manuver politik Cina Dalam Konflik Laut Cina Selatan* (Jakarta: Universitas Pertahanan).
- Pedrozo, S. (2017). Swiss military drones and the border space: a critical study of the surveillance exercised by border guards. *Geographica Helvetica*, 72, 97-107, <https://doi.org/10.5194/gh-72-97-2017>, 2017.
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden no 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan

- Rambe, M.B. (2016). Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak.
- Saifudin, M. A., Karim, A., & Mujtahid. (2018). LAPAN-A4 Concept and Design for Earth Observation and Maritime Monitoring Missions. In ICARES 2018 - Proceedings of the 2018 IEEE International Conference on Aerospace Electronics and Remote Sensing Technology (pp. 44–48). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. <https://doi.org/10.1109/ICARES.2018.8547143>
- Solihin, I. (2009). Pengantar Manajemen. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- Wahyudi, A.H. (2016). Peran dan Strategi Indonesia bersama ASEAN Dalam Upaya Meredakan Konflik Laut China Selatan. *Verity*, 8(16), 17-30, <http://dx.doi.org/10.19166/verity.v8i16.723>.